

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 1/HK.06/K.SN-12/03/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu.;

b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan

informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
- i. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 001.1/HK.06/K.SN/01/2025 TAHUN 2025 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
Tanggal 2 Maret 2026

KETUA,



Dr. Sufirman, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN
MAROS

NOMOR : 1/HK.06/K.SN-12/03/2026

TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. SUFIRMAN, S.IP., M.Si.	KETUA	PEMBINA
2.	MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	PEMBINA
3.	SAYYED MAHMUDDIN, S.PD.I., M.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
4.	HERTASLIN, S.H.,M.H	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	SYAMSU ALAM, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
6.	HERNI, S.H.	STAF HUKUM	SEKRETARIS
7.	M. SAHRIL., SH., M.H.	STAF HUKUM	ANGGOTA
8	SULASTRI, S.H.	STAF HUKUM	ANGGOTA

KETUA,



Dr. Sufirman, S.IP., M.Si.